

ABSTRAK

Laila Amalia. 220102010171. *Disparitas Putusan dalam Perkara Cerai Talak Qabla al-Dukhūl (Studi Putusan Beberapa Pengadilan Agama)*, Pembimbing: Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H., Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Disparitas Putusan, Cerai Talak *Qabla al-Dukhūl*, Putusan Pengadilan Agama

Penelitian ini mengkaji disparitas putusan hakim dalam perkara cerai talak *qabla al-dukhūl* (perceraian sebelum hubungan suami istri) melalui studi terhadap tiga putusan Pengadilan Agama, yaitu Putusan Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr., Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl., dan Putusan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm. Sekilas, perkara-perkara tersebut tampak serupa dengan fakta yuridis yakni *qabla al-dukhūl*, perselisihan berkepanjangan, serta pisah tempat tinggal, sehingga memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, setelah diselami terdapat disparitas horizontal (perbedaan antar putusan Pengadilan tingkat pertama) pada amar putusan terkait jenis talak; dua putusan menetapkan talak satu *bā'in shughra* sesuai Pasal 119 Ayat (2) Huruf (a) KHI, sementara satu putusan menetapkan talak satu *raj'i* meskipun fakta *qabla al-dukhūl*, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan, kemudharatan, dan ketidakpastian hukum.

Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), bahan hukum diperoleh dari sumber primer berupa ketiga putusan pengadilan, bahan sekunder seperti Undang-Undang Perkawinan, KHI, literatur fikih munakahat, serta bahan tersier seperti kamus hukum. Analisis dilandasi teori disparitas putusan, tahap pembentukan putusan hakim (*mengkonstatir*, *mengkualifikasi*, *mengkonstituir*), serta konsep tujuan hukum Gustav Radbruch (keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa disparitas ini berakar pada perbedaan tahap mengkualifikasi fakta *qabla al-dukhūl* ke norma primer (Pasal 119 KHI), yang pada asalnya mengharuskan talak *bā'in shughra* (tanpa *iddah* dan rujuk). Dua putusan konsisten dan ideal, sementara satu putusan terkesan mengabaikan fakta *qabla al-dukhūl* sehingga juga mengabaikan implikasi/ akibat hukum dari cerai talak *qabla al-dukhūl*. Disparitas dapat dibenarkan sebagai ruang ijtihad hakim, selama memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun seyogianya dihindari jika menimbulkan mudarat terhadap kepastian hukum dan keadilan substantif.